



BUPATI BANGGAI

SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI

NOMOR : 422 / 854 / DIS PDAN K

TENTANG
PERSETUJUAN MEMBERI IZIN OPERASIONAL KEPADA
PENGURUS YPSK-GKLB UNTUK MEMBUKA
SMK HANDAYANI DI LUWUK.

BUPATI BANGGAI

Membaca : Surat permohonan pengurus YPSK-GKLB Nomor 01/YPSK-GKLB/L/V/2005 tanggal 27 April 2005 untuk membuka SMK Handayani di Luwuk yang terdiri dari 4 (empat) jurusan :

- Jurusan Teknik Pertambangan
- Jurusan Teknik Elektro
- Jurusan Teknik Otomotif
- Jurusan Teknik Konstruksi Bangunan

Menimbang : a. bahwa pembukaan SMK Handayani adalah salah satu sekolah alternatif untuk mengatasi dan menampung siswa yang berminat belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan yang tidak terlampung pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, khusus Sekolah Menengah Kejuruan Teknik.

b. bahwa pembukaan SMK Handayani dasar hukumnya telah ada

Yakni sudah terpadu bersama SD, SMP dan SMA GKLB dalam Akte dan Anggaran dasar perdirian YPSK- GKLB Nomor 1 tahun 2000 melalui Notaris SANG ABUD, SH di Luwuk.

- c. Bahwa Visi dan Misi SMK Handayani masa depannya mempunyai prospek positif terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banggai, Karena jurusan jurusan yang dibuka adalah relevansi dengan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Banggai.
- d. Dengan sarana ruang belajar tersedia gedung SMP, SMA GKLB pada waktu sore hari, sedangkan tenaga guru cukup memadai yang terdiri dari sarjana pertambangan, elektro, mesin, MIPA, sosial dan bahasa yang berjumlah 33 orang.
- e. Bahwa berdasarkan point tersebut di atas dipandang perlu merealisasikan pembukaan SMK Handayani melalui Surat Keputusan Bupati Banggai sebagai dasar hukum bagi pengurus YPSK-GKLB dalam melaksanakan misi operasional pendidikan SMK Handayani di Luwuk.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31 Ayat 1 dan 2.
 - 2. Garis-Garis Besar hauluan Negara Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonom Daerah Bab IV Pasal 11 ayat 2.
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VII pasal 62.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui memberi izin operasional kepada pengurus YPSK-GKLB membuka SMK Handayani di Luwuk yang terdiri dari 4 (empat) jurusan yaitu :

- Jurusan Teknik Pertambangan
- Jurusan Teknik Elektro
- Jurusan Teknik Otomotif
- Jurusan Teknik Konstruksi Bangunan

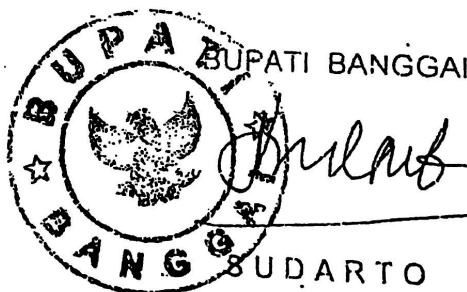
KEDUA : Supaya pengurus YPSK-GKLB bersama pengurus Komite Sekolah SMK Handayani berusaha membangun gedung SMK Handayani dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari.

KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus YPSK-GKLB untuk diketahui serta dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Luwuk

Pada Tanggal : 22 Juni 2005



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Banggai di Luwuk
2. Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Banggai di Luwuk
3. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Banggai di Luwuk
4. MPHS-GKLB di Luwuk
5. Pengurus YPSK-GKLB di Luwuk
6. Kepala SMK Negeri 2 Luwuk di Luwuk
7. Arsip.